



P U T U S A N

Nomor : 111/Pdt.G/2012/PA.Tte

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *Cerai Talak* antara :

"PENGUGAT", umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Ternate Tengah, sebagai " PENGUGAT ";

Melawan

"TERGUGAT", umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polisi (Ternate), Tempat kediaman di Ternate Selatan, sebagai **"TERGUGAT";**

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah mempelajari berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dengan surat Gugatannya tertanggal 09 April 2012 telah mendaftarkan perkaranya di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register nomor : 111/Pdt.G/2012/PA.Tte. tanggal 09 April 2012, selanjutnya Pengugat mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Mei 2003, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan (Kutipan Akta Nikah tanggal 24 Oktober 2008) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kakak sepupuh Pengugat di Kelurahan Kayu Merah Kota Ternate Selatan Kota Ternate selama dua bulan, kemudian pindah di rumah kediaman Tergugat dengan Almarhum istri pertama Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semenjak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan sikap Tergugat yang suka memukul Penggugat jika Penggugat tidak mampu melayani Tergugat dalam hubungan suami istri, namun hal ini Penggugat masih bisa bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa pada bulan September 2004 terjadi lagi pertengkaran dimana Tergugat memukul Penggugat hingga babak belur dikarenakan Tergugat mempunyai wanita idamana lain;
5. Bahwa pada bulan Januari 2005 Penggugat dalam keadaan hamil tiga bulan, kemudian Penggugat dibawa Tergugat kerumah seorang Bidan dan bidan tersebut menyuntik Penggugat yang mana Penggugat tidak tau kalau ternyata suntikan itu untuk menggugurkan janin dalam rahim Penggugat, Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau anak-anak Tergugat belum siap menerima kehamilan Penggugat ;
6. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2011 Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke kampung halaman orang tua Penggugat di Makian untuk sementara waktu supaya Tergugat bisa membujuk anak-anak Tergugat supaya mau menerima Penggugat, namun hingga sembilan (9) bulan lamanya Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat dan bila mana Penggugat menghubungi Tergugat, Tergugat selalu menghindar sehingga Penggugat pergi melapor ke Propam Polda agar dapat menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat namun Tergugat malah lebih memilih bercerai ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- 1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan talak satu ba'in sughrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
- 3.Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Ternate untuk datang menghadap di persidangan, dimana Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Bahwa sesuai dengan PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Mediasi kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih salah satu dari Hakim Pengadilan Agama Ternate, dalam hal ini Drs. Salahuddin Latukau sebagai Hakim Mediator telah mempertemukan dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun untuk membina rumah tangga seperti semula, namun telah ternyata tidak berhasil, begitu juga dalam setiap kali sidang Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan memberikan tambahan dan penjelasan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa selama Penggugat berpisah dengan Tergugat tidak lagi diberikan nafkah oleh Tergugat.

Bahwa atas dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang isinya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 1 dan 2 benar ;
- Bahwa pada poin 3 benar, tapi pada saat Tergugat ingin melakukan hubungan suami isteri Penggugat sering menolak;
- Bahwa pada poin 4 benar memang ada cekcok ;
- Bahwa pada poin 5 tidak benar Tergugat membawa Penggugat ke Bidan setelah menikah, kalau sebelum menikah pernah Tergugat membawa Penggugat ke Bidan ;
- Bahwa pada poin 6 benar, karena untuk membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat dan dalam hal tersebut sama-sama sepakat untuk mengakhiri hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat menyatakan sanggup memberikan kepada Penggugat berupa uang nafkah lampu selama 5 (lima) bulan sebesar Rp.3000.000, (Tiga juta rupiah) ;

Bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankan pada dalil-dalil gugatan semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, demikian pula Tergugat dalam duplik lisannya tetap mempertahankan jawabannya ;

Bahwa Majelis menganggap untuk jawab menjawab secara lisan dianggap selesai, Selanjutnya persidangan dilanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembuktian, kemudian Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Domisili asli atas nama Penggugat Nomor :474/206/2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Santiong tanggal 9 April 2012, di tandai bukti (P.1);
2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah sesuai asli atas nama Penggugat tanggal 24 Oktober 2008, bermaterai cukup, dinatzege dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.2) ;

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan keduanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah, mengaku bernama :

SAKSI I, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polisi tempat kediamana di Ternate Tengah, setelah bersumpah kemudian memberikan keterangan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, tapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama TERGUGAT ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tapi saksi tidak tahu perkawinan mereka, tapi saksi tahu mereka telah menikah dan hidup layaknya suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di Bastiong ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat tinggal bersama keluarganya sedangkan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kayu Merah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 1 (satu) taun yang lalu ;
- Bahwa penyebab berpisah Penggugat dan Tergugat karena sering mereka bertengkar, dan Pengugat melaporkan Tergugat ke Propam Polda Maluku Utara ;
- Bahwa penyebab di lapornya Tergugat ke propam karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat pada saat di priksa di propam Polda Maluku Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I, umur 29 tahun, agama islama, pekerjaan pada Kantor Advokat, teimpat kediaman di Ternate Tengah,;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT ;
- Bahwa Pengugat sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama TERGUGAT ;
- bahwa anantara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri ;
- bahwa saksi tidak tahu kapan mereka menikah, saksi hanya tahu mereka telah menikah setelah sksi kenal dengan Penggugat, karena saksi kenal dengan Pengugat baru 2 (dua) bulan yang lalu dan kini Penggugat tinggal bersama di rumah saksi ;
- bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat itupun pengakuan saksi, dan sampai sekarang belum punya anak ;
- bahwa menurut dari cerita Penggugat yang saksi dengar Tergugat sering memukul Pengugat, tapi saksi tidak prnah melihatnya ;
- bahwa saksi juga tidak tahu apakah Tergugat mempunyai Wil atau tidak ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan dimana Pengugat bertempat tiggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Kayu Merah ;
- bahwa yang menjadi penyebab pisah tempat tinggal Penggugat dan Terggugat, karena mereka sering terji perselishan dan pertengkaran dan Pengugat melaporkan Tergugat ke Propam Polda Malut ;
- Bahwa penyebab Tergugat dilaporkan ke Propam kaerena Tergugat suka memukul Penggugat, dan menyuruh menggugurkan kandungannya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, selama tinggal di rumah saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pengugat, tapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk cerai dan memohon putusan, sedangkan Tergugat tidak keberatan dan menerima atas keinginan Peggugat untuk menceraikannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapanya telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasan, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta keterangan para saksi dan juga Buku kutipan Akta Nikah tanggal 24 Oktober 2008 bukti (P-2), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa upaya melalui Mediasi telah di lakukan sebagaimana amanat PERMA Nomor : 1 Tahun 2008, dimana Hakim Mediator (Drs. Salahuddin Latukau) telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga seperti semula, namun tidak berhasil, begitu juga dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ditgaskan dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat pada pokoknya mohon untuk di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa pada tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka memukul Pengugat bilamana Pengugat tidak mampu melayani keinginan Tergugat dalam hubungan suami isteri, namun hal tersebut Penggugat masih bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kemudian pada bulan September 2004 kembali terjadi hal yang sama karena Tergugat memukul Pengugat sampai babak belur karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, selanjutnya di bulan Januari tahun 2005 dimana Pengugat dalam keadaan hamil tiga bulan, Pengugat di bawa kebidan dan menyuntik Penggugat dimana Penggugat kalau pada waktu itu kalau Penggugat tidak tahu kalau suntikan itu untuk mengugurkan kehamilan janin, Tegugat mengatakan kepada Pengugat belum siap untuk menerima kehamilan Penggugat, kemudian pada pada bulan Agustus 2011 Tergugat menyuruh Penggugat pulang kampung di tempat orang tua Penggugat di Makian, namun stelah 9 (Sembilan) bulan Penggugat tinggal di Makian Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat walaupun Penggugat telah menghubungi Tergugat tetapi tidak pernah dihiraukan dan menghindar dan akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat ke Propam Polda Maluku Utara ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui sebagaian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun yang **dibantah oleh Tergugat dalam poin 3 adalah apabila Tergugat ingin berhubungan badan dengan Penggugat selalu menolak, demikian pula di dalam poin nomor 5 (lima) tidak benar Tergugat membawa Penggugat ke Bidan setelah menikah, akan tetapi kalau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menikah Tergugat pernah membawa Penggugat ke Bidan, Tergugat sanggup memberikan nafkah lampau kepada Penggugat selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 3000.000; (Tiga Juta Rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan ternyata saksi-saksi yang telah didengar keterangan tersebut dibawah sumpahnya yaitu : SAKSI I dan SAKSI II karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena pula keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dibawah sumpah saksi-saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi dan saling mendukung, Majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya anantara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka telah ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat telah gagal tidak terujud lagi dalam rumah tangga yang bahagia yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Vide pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 atau keluarga sakinah mawaddah dan rahmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas dan menimbang pula bahwa meskipun upaya melalui Mediasipun telah dilakukan, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, maka patut untuk disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam satu rumah tanggaang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf f peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti adanya alasan untuk bercerai, maka telah terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lampau selama 5 (lima) bulan kepada Penggugat maka dengan kesadaran Tergugat sendiri Tergugat menyatakan sanggup memberikan nafkah lampau kepada Penggugat selama 5 (lima) bulan sebesar Rp.3000.000;- (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkar patut dibebankan kepada Penggugat (Vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009) yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) **terhadap Pengugat (PENGGUGAT) ;**
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan/menyerahkan nafkah lampau selama 5 (lima) bulan kepada Penggugat sebesar Rp.3000.000; (Tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi meliputi tempat tinggal Pengugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000; (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan hasil musyawarah Majelis pada hari ini, Senin, tanggal 24 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1433 H oleh kami *Drs.H. AWALUDDIN, SH* sebagai Ketua Majelis, *Drs. M. DJABIR SASOLE* dan *YUSUP, SH.*, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh *ANDI WANCI, S.Ag.* sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Drs. H AWALUDDIN, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

Drs. DJABIR SASOLE

Y U S U P, SH

PANITERA PENGANTI

ANDI WANCI S. Ag.



Perincian biaya

" Diperintahkan kepada Panitera agar isi putusan ini disampaikan kepada pihak Termohon dengan diberikan penjelasan bahwa ia atau kuasanya dapat mengajukan upaya hukum (Verzet) menurut tata cara dan dalam tenggang waktu seperti yang ditentukan pasal 153 Rbg. "

Ketua Majelis,

Drs. MOCH. RUSDI

" Isi putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon/ Termohon sesuai perintah diatas olehJurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate .pada tanggal , sesuai relaas Nomor : 132/Pdt.G/2010/PA.Tte."

P a n i t e r a .

JAINUDIN ZAMAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, 24 Juni 2010

Disalin Sesuai aslinya,

P A N I T E R A,

JAINUDIN ZAMAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)